



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km. 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266)321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.3/Kep. 30 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMK ISLAM HEGARMANAH
YAYASAN AT-TASRIYATUD DA'WAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL
DIKECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. **YAYASAN AT-TASRIYATUD DA'WAH** yang beralamat di Jln. Hegarmanah Km 3,2, Kp. Cilubang RT 01/RW 10, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2016-2017, dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut :
Bidang Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Paket Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan At-Tasriyatud Da'wah Nomor 004/YASTADA/XII/2015 telah terpenuhi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional **SMK ISLAM HEGARMANAH YAYASAN AT-TASRIYATUD DA'WAH** yang beralamat di Jln. Hegarmanah Km 3,2, Kp. Cilubang RT 01/RW 10, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut :
Bidang Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Paket Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

Memngingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 No 21 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 No 22 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 No 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 No 6 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN AT-TASRIYATUD DA'WAH** yang beralamat di Jln. Hegarmanah Km 3,2, Kp. Cilubang RT 01/RW 10, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**, dengan nama **SMK ISLAM HEGARMANAH** yang beralamat di Jln. Hegarmanah Km 3,2, Kp. Cilubang RT 01/RW 10, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Menugaskan kepada kepala bidang terkait dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 9 Maret 2016

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi,



DR. MAMAN ABDURAHMAN, MPd

NIP : 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Sukabumi,
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud,
3. Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicantayan,
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi